



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.100/C.01.01/III/2026 Semarang, 3 Maret 2026
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan**

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 13 s.d. 15 Maret 2026


Tempat : Hotel Ciputra

Jl. Simpang Lima No.1, Pekunden, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Sukoharjo

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.
NUPPK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Sukoharjo;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Hukum Program Sarjana (S1) Administrasi Publik (S1)

Hukum Program Magister (S2) Administrasi Bisnis (S1)

Magister Kenotariatan (S2)

Hukum Program Doktor (S3)

Manajemen (S1)

Akuntansi (S1)

Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)

Teknik Kimia (S1)

Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil

Pertanian (S1)

Bahasa Inggris (S1)

Bahasa Jepang (D3)

Pend. Kepercayaan Terhadap

Tuhan Yang Maha Esa (S1)



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Wandoyo Pranoto, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57516, Telepon (0271) 593385, Faksimile (0271) 593059
Laman www.setdprd.sukoharjokab.go.id Pos-el setdprd@sukoharjokab.go.id

Sukoharjo, 04 Maret 2026

Nomor : 100.1.2/ 79-1/2026
Lampiran : -
Perihal : Kerjasama Bimbingan Teknis

Yth. Kepala LPM Universitas 17 Agustus 1945
(UNTAG)

Menunjuk surat saudara tanggal 2 Maret 2026 Nomor B.3.2.5/LPM/C.07.01/III/2026 perihal Penawaran Kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui penawaran saudara selama proses administrasi pendukung terpenuhi dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Sukoharjo

Basuki Budi Santoso, SH., MH
NIP. 19670920-199603 1 005



**DAFTAR PESERTA
PENINGKATAN SDM DPRD KAB. SUKOHARJO 13 s.d 15 MARET 2026
CIPUTRA SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN
1	H. NURJAYANTO, S.P	KETUA
2	H. JOKO NUGROHO	WAKIL KETUA
3	H. SARDJONO SM, S.E.	WAKIL KETUA
4	SIGID BUDI RAHARJO, S.Si., M. Si	WAKIL KETUA
5	SLAGEN ABU GORDA, S.E, M.M.	ANGGOTA
6	H. SUTOMO, S.H.	ANGGOTA
7	DEBORA MELANI RIAN ASTUTI, A.Md. Kep.	ANGGOTA
8	WAWAN PRIBADI, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA
9	DAHONO MARLIANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA
10	ENDANG SRI SUGIYANTI, S.H.	ANGGOTA
11	IWAN GUNARTO, S.E.	ANGGOTA
12	SUTOYO	ANGGOTA
13	JAKA TRIYATNO, S.E.	ANGGOTA
14	SRI MULYANI	ANGGOTA
15	DIDIK DWI RAHARJO, S.T.	ANGGOTA
16	PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi, M.M.	ANGGOTA
17	MARIA KRISTUTININGSIH, S.Pd.	ANGGOTA
18	BAMBANG SANTOSO, S.E., MM	ANGGOTA
19	SUGENG PRASADJA, SM., MM	ANGGOTA
20	PRADISTYA FIQRI BAGASKORO	ANGGOTA
21	H. IDRIS SARJONO, S.H	ANGGOTA
22	Hj. ARTIYANA RIRIN YUANAWATI	ANGGOTA
23	ANTON PURWO SAPUTRO	ANGGOTA
24	H. NIKOLAUS RONI SETIAWAN, S.H.	ANGGOTA
25	WAWAN BUDI SETIANTO, S.T.	ANGGOTA
26	RIZAL BENNY DIKTA, S.E.	ANGGOTA
27	YOSHUA SINDHU RIYANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA
28	RADITYA WISNU WARDHANA, SE	ANGGOTA
29	H. AGUS SUMANTRI, S.H., Sp.N., M.M.	ANGGOTA
30	GLORRY HIMAWAN, S.H.	ANGGOTA
31	JAKA WURYANTA, S.H.	ANGGOTA
32	H. MACHMUD LUTFI HUZAIN, S.T.	ANGGOTA
33	WISANGGENI INDRA AJI KUSUMA, S.H.	ANGGOTA
34	WIDOYO	ANGGOTA
35	TITO SETIYO NUGROHO, S.T.	ANGGOTA
36	Hj. SITI ZAKIYATUN NIMAH, S.E.	ANGGOTA
37	Hj. SUMIYATI, S.E.	ANGGOTA
38	H. SUHARDI, S.E., M.Si.	ANGGOTA
39	H. PARMUJO, S.H., M.H.	ANGGOTA
40	REZA RIZKY RAMADHAN, S.Tr.Par.	ANGGOTA
41	SUMADI, A.Md.	ANGGOTA
42	H. SUNOTO, S.H.	ANGGOTA
43	YONIOR WAHYU APRISA, S.Pd.	ANGGOTA
44	SUPARDIYANTO, SH	ANGGOTA



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**



**DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor SETWAN: 100.1.2/79.2/2026
Nomor UNTAG : 2.105A/C.06.04/III/2026**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH : Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Wandyo Pranoto, Sukoharjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P. : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 2

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Pasal 3

PESERTA

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 5

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 13 s.d. 15 Maret 2026

Tempat : Hotel Ciputra

Jl. Simpang Lima No.1, Pekunden, Kota Semarang

Pasal 6

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :
 - a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.

- b. Narasumber.
- c. Souvenir.
- d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP


Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



BASUKI BUDI SANTOSO, SH., MH

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.